

## **KEABSAHAN PELEPASAN HAK PENGELOLAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG**

**Suyanto**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

[suyantosukmajati@gmail.com](mailto:suyantosukmajati@gmail.com)

**ABSTRAK** - Salah satu hak atas tanah adalah Hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak diatur secara jelas. Pemegang hak pengelolaan dalam hal ini adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun BUMN ataupun BUMD banyak yang tidak menjalankan dan memelihara tanah HPL tersebut dengan baik, sehingga Hak Pengelolaan ini dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan yang salah satunya adalah permasalahan dari pelepasan hak pengelolaan.

Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang akibat hukumnya apabila pelepasan hak pengelolaan atas tanah oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak, yang prosedur pelepasannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang dapat timbul sebagai akibat adanya pelepasan hak pengelolaan oleh pemegang yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pemerintah Daerah dapat di gugat di Pengadilan Negeri untuk kasus perdatanya, Pemerintah Daerah dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkannya dan Oknum pejabat yang melaksanakan pelepasan hak pengelolaan atas HPL yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dapat di kenai sanksi antara lain tuntutan ganti rugi, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Pelepasan, Pemerintah Daerah.

**ABSTRACT** - One of rights concerning land or property is right in managing the land. Right in managing land is not clearly stated within the agrarian legislation No. 5, 1960 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA). Right holder that is mentioned within the legislation such as central and local government, State Owned Business Entities or Regional Owned Business Entities are not organize coupled with maintain the land in a proper way, therefore in practice, the managing rights of land stimulate the occurrence of problems mainly about the release of managing rights of land.

The present study is going to discuss and examine further about law impacts concerning the release of managing rights of land by the regional government as the holder of managing rights when the releasing process is not based on the constitution or legislation.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study shows that law impacts regarding the release of managing rights of land by the legal holder which is not based on the legal procedure will result a lawsuit. Regional government can be sued to the district civil court. Regional government also can be sued to High Administrative Court for the verdict. Moreover, the officers or staffs who conduct the release of managing rights of land without following the legal procedure can be charged numerous sanctions such as compensation, administrative and criminal sanctions.

Keyword: Managing Rights of Land, Releasing, Regional Business owned

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaedah. kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan

kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya.<sup>1</sup>

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Kita juga bahwa telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Dinegara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 1982, hal. 12

berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Dalam hukum tanah adat ini terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemanfaatan antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemanfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya.

Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah. Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan terkenal bersifat dualisme, yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai oleh hukum Eropa di satu pihak, dan yang dikuasai oleh hukum adat, di pihak lain.

Untuk mengatur pemanfaatan tanah-tanah di Indonesia, maka dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan

alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Sebagaimana kita ketahui untuk mengatur dan mengatasi masalah tanah maka telah diterbitkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih terkenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), untuk menyatukan hukum tanah di Indonesia dan menghapus sifat dualistis dari hukum tanah di Indonesia, artinya, sudah tidak ada lagi dua perangkat hukum tanah yaitu, hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Hukum tanah adat berlaku bagi tanah dengan hak-hak adat (tanah adat) dan hukum tanah barat berlaku bagi tanah dengan hak-hak barat (tanah barat), tanpa memperhatikan siapa pemegang haknya.

Hukum tanah nasional yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih terkenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan, bahwa hak diatur hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian

wewenang, kewajiban dan / atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau di larang di perbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>2</sup>

Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan<sup>3</sup>, Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Undang- Undang Pokok Agraria.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut diselenggarakan pendaftaran tanah.

Salah satu hak atas tanah adalah Hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini dalam UUPA tidak diatur secara jelas dan dalam prakteknya Pemegang hak pengelolaan dalam hal ini adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun BUMN ataupun BUMD banyak yang tidak menjalankan dan memelihara tanah HPL tersebut dengan baik, sehingga Hak Pengelolaan ini dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah pelepasan hak pengelolaan atas tanah oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan perundangan ?
2. Apa akibat hukumnya apabila pelepasan hak pengelolaan atas tanah tidak sesuai dengan peraturan perundangan ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif, yakni “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

---

<sup>2</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 24

<sup>3</sup>Team Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pertanahan disertai Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 21

meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder” sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>5</sup> Dalam kaitannya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan meneliti semua perundang-undangan dalam kaitannya dengan hak pengelolaan atas tanah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menelusuri doktrin-doktrin berkaitan dengan Hak pengelolaan dan akibat hukumnya

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah, “pendekatan yang beranjak dari adanya kasus hukum, Terutama Live Case Study. Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

## PEMBAHASAN

### Otonomi Daerah

Republik Indonesia (RI) adalah negara kesatuan yang disertai sistem desentralisasi. Susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama yaitu : susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah.<sup>7</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 93.

---

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 2002, hal. 79

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>8</sup>

Dengan adanya otonomi ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan bereksprosi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### **Otonomi Khusus Papua**

Sesuai Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>9</sup> Merakyat.com. Pelayanan Pemerintah Daerah dalam arti luas, diakses tanggal 08 Oktober 2015.

Papua. Otonomi Khusus juga diberlakukan bagi Provinsi Papua Barat

### **Hak Pengelolaan**

UUPA dalam menentukan macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya UUPA masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah baru selain yang di tentukan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA. Hal ini di lihat dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, yang menyatakan hak-hak lain yang akan di tetapkan dengan Undang-undang. Macam hak atas tanah yang bersifat tetap sebagaimana di sebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a hingga huruf g UUPA, ditentukan secara limitatif. Namun dalam pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA memberi peluang akan lahir hak atas tanah baru yang mensyaratkan di tetapkan dengan Undang-undang.<sup>10</sup>

Selain Hak-hak atas tanah sebagaimana di sebutkan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA terdapat hak penguasaan atas tanah yaitu hak pengelolaan (HPL).

Hak Pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian

---

<sup>10</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 156

dilimpahkan kepada pemegangnya antara lain Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita serta badan-badan hukum pemerintah lainnya untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

### **Hak-hak di atas Hak Pengelolaan**

Pemegang HPL mempunyai Wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga yakni kepada warganegara Indonesia dan badan-badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 09 tahun 1965. Wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, terbatas pada :

- a. Tanah yang luasnya maksimum 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) ;
- b. Hanya kepada warganegara Indonesia dan badan-badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;

- c. Pemberian hak untuk yang pertama kali saja, dengan ketentuan bahwa perubahan, perpanjangan dan penggantian hak tersebut akan dilakukan oleh instansi agraria yang bersangkutan, dengan pada azasnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak.

### **Pelepasan Hak Pengelolaan**

Pemegang Hak Pengelolaan berwenang menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga untuk sementara waktu. Penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh Pemegang Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga untuk selama-lamanya di tempuh dengan cara perjanjian penggunaan tanah antara Pemegang Hak Pengelolaan dengan kepada pihak ketiga.<sup>11</sup>

Pemegang Hak Pengelolaan berwenang menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga untuk selama-lamanya. Penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh Pemegang Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga untuk selama-lamanya tidak di tempuh dengan cara perjanjian penggunaan tanah.

---

<sup>11</sup> Urip Santoso, opcit, hal 193

Melainkan di tempuh dengan cara pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan oleh pemegang haknya. Pihak ketiga memperoleh bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan adalah hak milik.<sup>12</sup>

Sementara itu sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah Barang Milik Negara / Milik Pemerintah Daerah. Begitu pula tanah-tanah yang dibeli dari uang negara / daerah adalah milik negara / daerah.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan Pindah Tangan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan :

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau

disertakan sebagai modal pemerintah.

(2) Tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara diatur dalam Lampiran VII, VIII, IX, dan XI Peraturan Menteri Keuangan ini.

### **Barang Milik Negara / Daerah**

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 1 angka 10 undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sesuai bunyi pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 itu berarti Barang milik negara/daerah yang diperlukan, di butuhkan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Namun kalau sudah tidak di perlukan, butuhkan lagi atau dengan berbagai pertimbangan yang layak sebagaimana undang-undang, maka barang-barang itu bisa di pindah tangankan

### **Pelepasan Hak Pengelolaan di Kabupaten Sorong**

Permasalahan muncul karena ada 2 Surat Keputusan Bupati Sorong yang

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 199



tumpang tindih. dimana Bupati Sorong mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, tertanggal 13 September 2013, tentang : Pelepasan sebidang tanah dari HPL No. 01 milik Pemda Kabupaten Sorong yang terletak di Suprau Kelurahan Tanjung Kasuari Pemerintah Kota Sorong seluas 47.320 M2, kepada PT Vita Samudera (PT VITAS) .

Disamping itu, juga ada Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Pengembalian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Kepada Hamada, Edmon, Kafiar/Wanma, Wajintang, Usman, Mamsyi/Madiana dan Amir Pessa / Usman.

Dari kedua Surat Keputusan bupati Sorong tersebut, yakni Keputusan Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, dan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013. Kalau kita perhatikan dengan seksama, terutama pada lampiran peta, maka ada tumpang tindih lokasi. Dimana dalam Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, dalam dictum memutuskan, dictum / poin III a Mengembalikan tanah sebagaimana

dimaksud pada dictum ke satu dan ke dua kepada Hamada seluas 11.585 M2.

Dari data-data yang ada ini dapat dinyatakan kalau Surat Keputusan Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, tertanggal 13 September 2013, Sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan untuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, tertanggal 31 Oktober 201, adalah cacat hukum.

### **Indonesia adalah Negara Hukum**

Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.<sup>13</sup>

Adapun negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal namun negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran.

Kalau dilihat dengan seksama UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa : “Indonesia adalah negara berdasar atas negara hukum, tidak

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hal. 13.

berdasar atas kekuasaan belaka” Ini sebenarnya Grundnorm yang telah diberikan oleh Founding father yang membangun negara ini. Bagaimana kita akan menyusun negara hukum, bagaimana negara hukum itu akan diarahkan, dalam arti untuk apa kita wujudkan negara hukum ini, sekaligus dituntut untuk menegakkan hukum sebagai salah satu piranti yang bisa dipergunakan secara tepat di dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita bangsa.

### **Perbuatan Melawan Hukum**

Di negara-negara Eropa Kontinental, perbuatan melawan hukum (PMH) dikenal dengan istilah ”*onrechtmatige daad*” atau di negara Anglo Saxon dengan istilah ”*tort*” yang pengertiannya terus berkembang tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan, tetapi juga dilakukan oleh badan hukum termasuk oleh penguasa.

Pasal 1365 BW mengatur mengenai PMH yang dikenal sebagai pasal yang menampung perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Pasal tersebut berbunyi, Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan

pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian.

Pada kenyataannya, pemerintah juga melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Semenjak diberlakukan UU No5 Tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN yang berwenang mengadili mengenai adanya sengketa tata usaha negara (TUN).

### **Akibat Hukum**

Apabila terjadi permasalahan antara para pihak, maka sedapat mungkin akan di lakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun tidak semua permasalahan dapat di selesaikan dengan musyawarah, bahkan banyak permasalahan yang sulit untuk di carikan jalan keluar karena berbagai faktor / penyebab. Untuk itulah pemerintah membentuk lembaga peradilan yang adil yang tidak memihak untuk membantu setiap permasalahan yang ada untuk mendapatkan jalan keluar / solusinya.

Akibat hukum yang dapat timbul sebagai akibat (penulis : apabila) adanya pelepasan hak pengelolaan oleh

Pemegangnya / Pemerintah Daerah atas HPL yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan adalah :

a. Dalam bidang / kasus perdata

Di dalam Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 dinyatakan :

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan I atas Undang-undang UU No. 2 tahun 1986 dinyatakan : Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pemerintah Daerah (penulis : termasuk orang / Badan Hukum) dapat di gugat oleh pihak Ketiga atau siapapun juga yang mempunyai kepentingan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yakni dimana tanah HPL itu berada..

b. Dalam bidang tata Usaha Negara

Pemerintah Daerah dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusannya. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan TUN yang berwenang, hal ini diatur dalam Dalam Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986.

c. Dalam Bidang Hukum Pidana

Seseorang / oknum pejabat dapat di tuntutan secara pidana sesuai dengan :

1. Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dapat di kenai sanksi :

- a. tuntutan ganti rugi
- b. sanksi administratif dan/atau
- c. sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999

### **Perlindungan Hukum**

Sarana-sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat TUN tersebut antara lain:

1. Melalui upaya administratif

Upaya administrasi merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa

Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya diatur dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) UUD No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah pertama dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU NO 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi terdiri dari dua macam, yaitu : Keberatan dan Banding administrative.

## 2. Melalui Peradilan Umum

Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat

melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

## 3. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1986 yang sudah dirobah dengan uu No. 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009, dinyatakan apa yang di maksud dengan badan atau jabatan TUN : Badan atau jabatan TUN adalah Badan/jabatan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*), pengertian tersebut meliputi :

- 1) Badan/jabatan instansi resmi pemerintah
- 2) Badan / jabatan semi pemerintah

3) Badan/jabatan Swasta yang melaksanakan urusan Pemerintahan

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

### **Tinjauan Yuridis Pelepasan HPL di Sorong**

Diatas telah di uraikan, Kalau kita perhatikan dengan seksama, terutama pada lampiran peta, maka ada tumpang tindih lokasi antara Surat Keputusan Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013 dengan Surat Keputusan bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013. Kedua SK Bupati Sorong tersebut ada tumpang tindih lokasi.

Untuk SK Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Sedangkan untuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, cacat hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kunci solusi permasalahan ada di Pihak

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Ada beberapa alternatif langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong antara lain :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dapat merevisi / membatalkan SK Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, tertanggal 31 Oktober 2013 dengan mengeluarkan nama Hamada dari SK dan lampirannya tersebut.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong merevisi / membatalkan SK Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, tertanggal 13 September 2013.

Untuk itu Penulis sarankan Pemerintah Kabuapten Sorong mengambil langkah alaternatif langkah Pertama yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong merevisi / membatalkan SK Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, tertanggal 31 Oktober 2013 dengan mengeluarkan nama Hamada dari SK dan lampirannya tersebut. Semua langkah yang akan di ambil oleh Pemda Kabupaten Sorong akan mengandung resiko. Adapun kemungkinan Resiko / akibat hukum yang akan timbul apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong merevisi / membatalkan SK Bupati

Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, tertanggal 31 Oktober 2013 dengan mengeluarkan nama Hamada dari SK dan lampirannya tersebut lebih kecil ketimbang mengambil langkah alternatif kedua.

Untuk alternatif langkah Kedua yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dapat merevisi / membatalkan SK Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, tertanggal 13 September 2013. Adapaun Resiko / akibat hukum yang mungkin timbul adalah :

- 1) PT Vita Samudera akan melakukan gugatan ke PTUN untuk masalah Keputusan Tata usaha Negeranya dan / atau ke Pengadilan Negeri Sorong untuk masalah perdatanya.
- 2) Pemda Kabupaten Sorong harus mengembalikan uang senilai Rp. 1.273.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada PT Vita Samudera, beserta bunga dan dendanya..
- 3) Pemda Kabupaten Sorong juga tidak dapat menggunakan tanah tersebut karena :
  - a. Secara de facto tanah tersebut di kuasai oleh PT Vita Samudera.
  - b. Secara hukum adat PT Vita Samudera telah mendapat surat pelepasan tanah adat dari marga

Bewela sebagai pemilik hak ulayat.

- c. PT Vita samudera juga telah mendapat pelepasan tanah dari Penggarap dan telah mengganti rugi dengan membayar sejumlah uang.

- 4) Oknum Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, tidak tertutup kemungkinan dapat di tuntutan secara pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pelepasan sebagian tanah hak pengelolaan sebagaimana sertifikat HPL 01 / Pemda Kabupaten Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, yakni:
  - a. Pasal 45 dan 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004.
  - b. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2007.
  - c. pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 09 tahun 196.
  - d. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Sedangkan untuk Pelepasan sebagian tanah hak pengelolaan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013, adalah cacat hukum, karena :

- a. Objek / tanah yang di lepaskan / di kembalikan ke Hamada cs (masyarakat) itu sebagaimana telah di lepaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada PT Vitas Samudera.
  - b. Surat Keputusan Bupati Sorong nomor 593.8/240 tahun 2013, lebih dahulu ada, di bandingkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/Tahun 2013.
2. Akibat hukum yang dapat timbul sebagai akibat adanya pelepasan hak pengelolaan oleh Pemegangnya / Pemerintah Daerah atas HPL yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan adalah:
- a. Pemerintah Daerah dapat di gugat oleh orang Pribadi dan / atau Badan Hukum di Pengadilan Negeri untuk kasus perdatanya
  - b. Pemerintah Daerah dapat di gugat oleh orang Pribadi dan / atau Badan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan

Tata Usaha Negara yang di keluarkannya.

- c. Oknum pejabat yang melaksanakan pelepasan hak pengelolaan atas HPL yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dapat di kenai sanksi antara lain :
  - 1) tuntutan ganti rugi
  - 2) sanksi administratif dan/atau
  - 3) sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni :
    - a) Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006.
    - b) Pasal 2 dan / atau 3 UU Nomor 31 tahun 1999.
    - c) KUHP

### **Saran**

1. Agar semua Pemegang Hak atas tanah, terutama Pemerintah Daerah agar mempergunakan dan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya, kalau tanah yang menjadi haknya mau di lepaskan / dialihkan / dipindah tangankan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Agar Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten

Sorong dan pihak ketiga yang berkepentingan dengan hak pengelolaan harus memahami aturan-aturan berkaitan dengan hak pengelolaan dan barang-barang milik negara / daerah terutama apabila mau melakukan perbuatan memindahkan tangankan ataupun melepaskannya. Pemahaman atas aturan-aturan ini penting untuk menghindari resiko / akibat hukum yang mungkin akan terjadi nantinya seperti adanya gugatan dari pihak ketiga / manapun juga dan bahkan kemungkinan adanya sanksi administratif maupun pemidanaan kepada Pemerintah Daerah dan / atau Pejabat (Oknum) Tata Usaha Negara tersebut.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pertanahan disertai Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 1982.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 2002.